



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER
NOMOR : 31/STEKOM/4.1./KEP/2020**

TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER ;**

- Menimbang : a. bahwa tentang Statuta Universitas Sains dan Teknologi Komputer disebutkan kegiatan kemahasiswaan ditujukan untuk memfasilitasi dan mengembangkan penalaran, bakat, minat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran dalam rangka pembentukan karakter dan kemampuan, bakat atau keterampilan yang ada di dalam diri setiap orang sebagai calon pemimpin;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang Statuta Universitas Sains dan Teknologi Komputer perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Nomor 5670);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Sains dan Teknologi Komputer yang selanjutnya adalah perguruan tinggi swasta (PTS).
2. Statuta Universitas Sains dan Teknologi Komputer adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Komputer.
3. Rektor adalah yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Sains dan Teknologi Komputer.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan akademik, pendidikan diploma, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Komputer yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
7. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Sains dan Teknologi Komputer, yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Universitas Sains dan Teknologi Komputer pada tahun akademik berjalan.
11. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan pengembangan penalaran, bakat, minat, keterampilan, kepribadian, pengembangan kapasitas berorganisasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran mendukung program MBKM pemerintah.
12. Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan universitas dan fakultas Universitas Sains dan Teknologi Komputer.
13. Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas atau sebutan lain, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat universitas yang memiliki kewenangan legislatif dan/atau yudikatif dalam kegiatan kemahasiswaan.
14. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas atau sebutan lain, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat universitas yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan.
15. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas, adalah unit kegiatan tingkat universitas yang khusus mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.
16. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas atau sebutan lain, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas yang memiliki kewenangan legislatif dan/atau yudikatif dalam kegiatan kemahasiswaan.
17. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau sebutan lain, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan.
18. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas, adalah unit kegiatan tingkat fakultas yang khusus mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.
19. Himpunan Mahasiswa Program Studi atau sebutan lain, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat Program Studi yang mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang atau keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan kepada mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan yang merupakan bagian dari masyarakat akademik secara bertanggungjawab, untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Sains dan Teknologi Komputer.

- (2) Organisasi kemahasiswaan tidak berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus, partai politik, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan organisasi kemahasiswaan dilaksanakan secara transparan, tidak diskriminatif, mandiri dan kekeluargaan.

Pasal 3

Organisasi kemahasiswaan bertujuan sebagai wahana untuk :

1. pengembangan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kewirausahaan, kesejahteraan dan kepedulian sosial sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan.
2. pengembangan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa.
3. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, serta wadah komunikasi antar mahasiswa.

BAB III BENTUK ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 4

- (1) Organisasi kemahasiswaan program sarjana ditingkat universitas adalah :
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM Universitas)
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM Universitas)
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM Universitas)
- (2) Organisasi kemahasiswaan program sarjana ditingkat fakultas adalah :
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM Fakultas)
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM Fakultas)
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM Fakultas)
- (3) Organisasi kemahasiswaan Program Studi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi, Diploma dan Vokasi (HIMA).
- (4) Guna mengembangkan keilmuan, meningkatkan jejaring dan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, organisasi kemahasiswaan dapat menggabungkan diri dalam organisasi mahasiswa yang sejenis antar perguruan tinggi, baik bersifat nasional maupun internasional.
- (5) Pembentukan organisasi kemahasiswaan program sarjana, diploma dan vokasi dilakukan dengan prosedur tertentu, diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB IV
ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 5

- (1) Organisasi kemahasiswaan harus memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi.
- (2) AD/ART organisasi kemahasiswaan disusun dan disahkan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi kemahasiswaan.
- (3) AD/ART organisasi kemahasiswaan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Universitas Sains dan Teknologi Komputer dan peraturan lain yang lebih tinggi.

BAB V
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan organisasi kemahasiswaan adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik, serta sesuai AD/ART organisasi kemahasiswaan.
- (2) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD/ART organisasi kemahasiswaan.
- (3) Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Pengurus organisasi kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota pengurus.
- (5) Ketua organisasi kemahasiswaan dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya pada organisasi mahasiswa yang sama, jika memang kinerjanya baik di tahun sebelumnya.
- (6) Setiap organisasi kemahasiswaan memiliki pembimbing atau pembina yang berasal dari kalangan dosen.

Pasal 7

- (1) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus mendapat pengesahan, dari:

- a. Rektor untuk kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas.
 - b. Dekan Fakultas untuk kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas.
 - c. Program Studi, setelah mendapat persetujuan dari atau Dekan untuk himpunan mahasiswa Program Studi sarjana, Diploma dan Vokasi.
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.
 - (3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Rektor di tingkat Universitas dan Keputusan Dekan di tingkat Fakultas, dan Program Studi.

BAB VI

KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan organisasi kemahasiswaan meliputi kegiatan penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, keorganisasian, kewirausahaan, kesejahteraan dan kepedulian sosial. Kegiatan organisasi kemahasiswaan juga mendukung program MBKM dari pemerintah meliputi: pertukaran mahasiswa, program kampus mengajar, membangun desa, proyek kemanusiaan, riset/ penelitian, studi independen, wirausaha, kerjasama global.
- (2) Kegiatan organisasi kemahasiswaan mengacu dan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Sains dan Teknologi Komputer.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Universitas Sains dan Teknologi Komputer.

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan harus memiliki izin kegiatan.
- (2) Izin kegiatan organisasi kemahasiswaan bertujuan untuk meningkatkan pengendalian dan pendampingan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Permohonan izin kegiatan disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan Program Studi sesuai kewenangannya.
- (4) Izin kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas dikeluarkan oleh Wakil Rektor bidang kemahasiswaan atas nama Rektor
- (5) Izin kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas dikeluarkan oleh Wakil Dekan bidang kemahasiswaan atas nama Dekan.
- (6) Izin kegiatan organisasi kemahasiswaan Program Studi, Diploma dan Vokasi dikeluarkan oleh Wakil Dekan bidang kemahasiswaan atas nama Dekan, setelah mendapat persetujuan ketua Program Studi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan bersumber dari :
 - a. Anggaran Universitas Sains dan Teknologi Komputer dan
 - b. Ajuan dana usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Universitas untuk kegiatan kemahasiswaan harus dipertanggung jawabkan kepada Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Penghargaan kepada organisasi kemahasiswaan atau mahasiswa diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap prestasi dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Piagam penghargaan.
 - b. Beasiswa.
 - c. Penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh Universitas Sains dan Teknologi Komputer.
- (3) Tatacara dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Rektor dan/atau Dekan sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada organisasi kemahasiswaan, jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Universitas Sains dan Teknologi Komputer.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Teguran tertulis
 - b. Penghentian sementara kegiatan kemahasiswaan
 - c. Penghentian sementara organisasi kemahasiswaan
 - d. Pembubaran organisasi kemahasiswaan
- (3) Tatacara dan mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Seluruh organisasi kemahasiswaan yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan dikukuhkan kembali dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan yang terkait dengan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Komputer dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- (2) Agar ketentuan ini berlaku efektif dan diketahui oleh civitas akademika, Rektor dapat membentuk tim sosialisasi untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 7 September 2020

Rektor,
Universitas Sains dan Teknologi Komputer



Dr. Joseph Teguh Santoso, S. Kom., M.Kom.
NIDN. 0615108101

